

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Qard} Al-H}asan Bi An-Naz}ar di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo.*” Penelitian ini untuk menjawab dua pertanyaan : yaitu bagaimana penerapan akad *qard} al-h}asan bi an-naz}ar* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan akad *qard} al-h}asan bi an-naz}ar* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo?

Penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan. Dalam analisis ini, penulis menggunakan pola pikir deduktif yang berarti menggunakan pola pikir yang berpijak pada teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan, kemudian dikemukakan berdasarkan fakta-fakta tentang penerapan akad *qard} al-h}asan bi an-naz}ar*. Pola pikir ini berpijak pada teori-teori *qard} al-h}asan*, *naz}ar*, kemudian dikaitkan dengan fakta di lapangan tentang penerapan akad *qard} al-h}asan bi an-naz}ar* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo yang bersifat khusus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan akad *qard} al-h}asan bi an-naz}ar* yang pertama dapat dilihat adalah karakter dan loyalitas anggota. Sumber dana *qard} al-h}asan bi an-naz}ar* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo berasal dari dana tabungan anggota dan diambil dari dana sosial yakni dana zakat, infaq, dan shadaqah. Setiap orang yang akan mengajukan pembiayaan *qard} al-h}asan bi an-naz}ar* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo harus memenuhi persyaratan, salah satunya adalah anggota yang melakukan pinjaman *qard} al-h}asan bi an-naz}ar* diminta untuk ber-*naz}ar* dengan memberikan imbalan atas tanda jasa pinjaman yang telah diberikan oleh BMT sesuai dengan kemampuannya.

Sesuai dengan pemaparan penulis, bahwa dalam akad *qard} al-h}asan* tidak boleh adanya *naz}ar* atau tambahan karena pada dasarnya *qard} al-h}asan* adalah produk lembaga keuangan syariah untuk nasabah yang membutuhkan dana untuk keperluan mendesak dengan kriteria tertentu. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu dan dapat dikembalikan sekaligus atau diangsur tanpa tambahan atas dana yang dipinjam. Dalam pembiayaan *qard} al-h}asan* menggunakan *akad tabarru'* yakni jenis akad yang berkaitan dengan transaksi *non profit* atau transaksi yang tidak bertujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Dana yang digunakan tidak boleh dicampuradukkan dengan dana tabungan anggota karena pada dasarnya dalam akad *qard} al-h}asan* bersumber dari dana zakat, infaq, dan shadaqah. Dengan demikian, maka Hukum Islam dalam akad *qard} al-h}asan bi an-naz}ar* ini tidak diperbolehkan.